



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENILAIAN KOMPETENSI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, objektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, diperlukan penilaian kompetensi yang terukur dan terstandar oleh Unit Penilaian Kompetensi;

b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi secara efektif dan akuntabel, dibutuhkan pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

q'

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang.



5. Unit Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Upenkom adalah Unit Penilaian Kompetensi pada BKPSDM.
6. Kepala Upenkom yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Penilaian Kompetensi pada BKPSDM.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Upenkom kelas B pada BKPSDM.
- (2) Upenkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang penilaian kompetensi pada BKPSDM.
- (3) Upenkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPSDM.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Upenkom mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi aparatur sipil negara yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.
- (2) Upenkom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis BKPSDM di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi aparatur sipil negara;
 - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM.

8 -

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Upenkom terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Upenkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Upenkom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Pasal 6

Uraian tugas jabatan pada Upenkom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Upenkom dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pejabat pada Upenkom yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9-

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

ttd
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 53


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



**ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENILAIAN KOMPETENSI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENILAIAN KOMPETENSI



BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO